



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN PRODUK-PRODUK HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TANGGAL : 11 NOVEMBER 2019

2019
LEBONG

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Bagian Hukum dalam penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Lebong.
3. Untuk menantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
4. Perubahan berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
5. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
6. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penyusunan Produk-Produk Hukum KPU Kabupaten Lebong, maka Standar Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku.
7. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Lebong
Pada Tanggal 11 November 2019





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBONG

Nomor SOP	:	2 Tahun 2019
Tanggal Pengesahan	:	11 November 2019
Disahkan Oleh	:	 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG ★ SEKELAHUDDIN AL KHIDHR
Nama SOP	:	PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1.	Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.	1	Memahami proses penyusunan produk hukum KPU Kabupaten Lebong;
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	2	Memahami alur penyusunan produk hukum KPU Kabupaten Lebong.
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;		

4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;		
5.	Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2016 tentang Petunjuk Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.		
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1.	SOP Pedoman Tata Naskah Dinas;	1	Buku Agenda;
2.	SOP Penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Lebong;	2	Perangkat PC, Laptop, Printer, dan Scanner;
3.	SOP Panata Usahaan Sub Bagian Umum;	3	Flashdisk dan Map Ordner;
4.	SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum.	4	Stempel Salinan;
		5	Cap Dinas
		6	Buku ekspedisi/buku kendali masing-masing bagian.
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
		Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>)	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGELOLAAN JDIH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBONG**

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		KASUBBAG HUKUM	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Membuat salinan Keputusan dan memohon meminta tanda tangan ke kasubbag hukum		↓ ■	Keputusan yang sudah ditandatangani dan diberikan penomoran	30 menit	Keputusan yang sudah ditandatangani dan diberikan penomoran, salinan Keputusan	
2.	Memberi tanda tangan Salinan keputusan KPU Lebong	■		Keputusan yang sudah ditandatangani dan diberikan penomoran	30 menit	Keputusan yang sudah ditandatangani dan diberikan penomoran, salinan Keputusan	
3.	Memerintahkan staf bagian hukum untuk scan Dokumen dan mengupload Dokumen pada laman JDIH KPU Kabupaten Lebong	■		Keputusan yang sudah ditandatangani dan diberikan penomoran	30 menit	Keputusan yang sudah ditandatangani dan diberikan penomoran, salinan Keputusan	
4.	malakukan scan Dokumen dan mengupload Dokumen pada laman JDIH KPU Kabupaten Lebong		■	Keputusan yang sudah ditandatangani dan diberikan penomoran	60 menit	Keputusan yang sudah ditandatangani dan diberikan penomoran, salinan Keputusan	



 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LEBONG,
 SHAHLAHUDDIN AL KHIDHR